

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Rudiansyah, 2019) yang berjudul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Implementasi Perda” Metode dalam survei yang dipakai di survei ini yakni metode deskriptif serupa pendekatannya dikualitatif. Mendeskripsikan dan menganalisis proses monitoring yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung tentang implementasi perda digital September 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hasil penelitian ini ditindaklanjuti, karena pengawasan awal oleh DPRD di Kota Bandung sangat baik. Karena pemantauan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan Perda no. 9 thn 2011 tentang pengelolaan sampah. Untuk mengumpulkan informasi, DPRD menggunakan berbagai cara melalui media cetak, media elektronik, media sosial, layanan pengaduan masyarakat terbuka, dan pengawasan langsung ke lokasi (Rudiansyah, 2019). Penilaian DPRD Kota Bandung terkait implementasi Perda Pengelolaan Sampah Daerah Nomor 9 Tahun 2011 juga kurang lengkap. Pasalnya, penilaian DPRD Kota Bandung dalam beberapa hal masih dalam tahap retorika. Persamaan dengan penelitian penulis ketika informasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Perda yang ada, maka DPRD memiliki kewenangan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan. Untuk perbedaannya pada aspek perdanya penelitian ini mengambil perda no.9 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Penelitian dari (Mustari, 2020) yang berjudul “Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo”. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati terkait dengan minuman beralkohol (miras) di Kabupaten Wajo. Penelitian ini berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosioyuridis. Data yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam pemerintah daerah sesuai dengan yang diatur

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, di mana pengawasan merupakan komponen integral dari fungsi DPRD. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan daerah dilakukan melalui mekanisme yang tersedia di DPRD. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan DPRD berdasarkan konsultasi baik internal maupun eksternal (Mustari, 2020) Kesamaan yang ada dalam penelitian sebelumnya adalah fokus pada pengawasan politik yang dilakukan melalui DPRD. Karena yang dapat dipantau adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati terkait Minuman Keras, maka yang akan melakukan pengawasan adalah DPRD. Perbedaannya terletak pada objek pengawasan yang berfokus pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati terkait Minuman Keras, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Perda dan Peraturan Bupati terkait Minuman Keras di Kabupaten Wajo. Penelitian ini melibatkan anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kabupaten Malang.

Penelitian (Akademi & Cirebon, 2020) yang berjudul “Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Tuban” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melibatkan dua pendekatan, yaitu penelusuran (desk research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analitik dan interaksi yang diusulkan oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman, yang telah dikutip (Sugiyono, 2016), Dalam analisis data interaksi, terdapat tiga tahapan penting, yaitu penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mencakup evaluasi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk menilai pencapaian anggaran pada tahun anggaran 2020. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator berhasil dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tuban, sementara ada beberapa yang tidak berhasil. Dalam hal indikator efektivitas, pemantauan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tuban dianggap efektif karena mereka menggunakan berbagai metode pemantauan yang telah tersedia (WHO, 2022). Faktor-faktor yang mendukung pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD meliputi: a) Struktur organisasi

DPRD yang jelas, dengan pembagian tugas yang tidak tumpang tindih antar anggota DPRD serta pemahaman fungsi masing-masing anggota, b) Program peningkatan kapasitas DPRD, terutama dengan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait, untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD. Hal ini penting karena tingkat kapasitas anggota DPRD bisa berbeda-beda, c) Hubungan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kerja sama yang efektif dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Persamaan dengan penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dalam hal adanya alat kelengkapan DPRD. Dalam kedua kasus, pembagian tugas antara anggota DPRD telah ditentukan dengan jelas tanpa adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi mereka. Perbedaannya terletak pada jenis tugas yang dikerjakan di bawah pengawasan.

Selanjutnya penelitian dari (Kariem & Purwaningsih, 2018) dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan” penelitian ini membahas fungsi pengawasan badan legislatif provinsi dalam pelaksanaan status khusus provinsi Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap pelaksanaan Undang-Undang Khusus DIY melalui delapan rekomendasi yang bersifat mengikat, pada dasarnya adalah wewenang yang diberikan kepada dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep hukum formal dalam pelaksanaan keistimewaan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Khusus DIY. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang efektifnya hubungan lembaga antara kedua institusi tersebut. Fungsi pengawasan yang tergolong apriori dan aposteriori dalam rekomendasi yang diberikan oleh dewan, tidak memiliki dampak yang signifikan dalam mengendalikan kinerja pemerintah. Faktanya, ada lima rekomendasi yang dalam pelaksanaannya memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar, mengindikasikan bahwa keistimewaan yang ada saat ini masih sangat dipengaruhi oleh satu pihak saja. Ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh

dewan disebabkan oleh faktor utama, yaitu ketidakseimbangan kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif. Disamping itu, penafsiran sepihak yang dilakukan oleh eksekutif terhadap regulasi (UUK DIY) memperkuat pola hubungan lembaga yang terbentuk. Dominasi eksekutif juga berakar dari konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung menciptakan situasi dimana Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja juga menjabat sebagai Gubernur DIY, yang tidak dipilih melalui proses politik tetapi ditunjuk, dengan masa jabatan yang tidak terikat oleh periode tertentu. Kondisi tersebut melemahkan otoritas yang dimiliki oleh dewan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang seharusnya memiliki dimensi substansial berubah menjadi pengawasan yang hanya bersifat formal belaka. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa keistimewaan dianggap sebagai urusan yang berada di bawah Pemerintah Daerah DIY dan keraton.

Beberapa penelitian diatas meskipun memiliki tema yang mirip dengan penelitian yang saya teliti, tetapi penelitian yang saya lakukan difokuskan pada pemahaman fungsi pengawasan DPRD pada sektor perdagangan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan langkah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatasi turunnya harga TBS kelapa sawit.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan yang melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan operasi guna memverifikasi bahwa semua tindakan tersebut sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dan manajemen mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini terkait dengan metode-metode untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pemahaman ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara perencanaan dan pengawasan (Pengawasan et al., 2018).

Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi pengawasan, di antaranya:

- 1) Robbins dan Coulter mengungkapkan bahwa pengendalian atau pengawasan merupakan langkah-langkah pemantauan atas tindakan yang dijalankan oleh aset organisasi guna memverifikasi pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ketika ada penyimpangan, tindakan korektif akan diterapkan untuk memperbaikinya.
- 2) Menurut Kadarisman, pengawasan adalah serangkaian tindakan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, semuanya dilakukan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- 3) Menurut Fahmi, yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dan rekan-rekan, secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai metode atau rencana yang digunakan oleh sebuah organisasi guna mencapai kinerja yang optimal dan efisien, sekaligus memberikan dukungan yang lebih baik terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.
- 4) Menurut Handoko, pengawasan adalah tindakan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan norma standar atau rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah melibatkan dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan dalam hierarki dan pengawasan dalam fungsi. Pengawasan hierarki merujuk pada proses pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan dengan berfokus pada fungsi-fungsi tertentu, baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang memiliki

tanggung jawab atas pemerintahan umum, seperti Kementerian Dalam Negeri. (Fauzi, 2014).

b. Bentuk Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam adalah tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh unit atau aparat pengawasan yang merupakan bagian integral dari organisasi itu sendiri. Unit pengawasan atau aparat tersebut bertugas mewakili pimpinan organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Unit pengawasan atau aparat ini bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Informasi mengenai perkembangan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, terkadang pimpinan harus melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan atau keputusan yang telah diambil. Demikian juga, atasan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya dalam kerangka pengendalian internal.

2) Pengawasan dari luar organisasi (External Control)

Pengawasan eksternal (external control) merujuk pada proses pengawasan yang dijalankan oleh lembaga atau unit pengawasan yang tidak tergabung dalam organisasi tersebut secara internal. Unit atau aparat pengawasan yang berasal dari luar organisasi tersebut berperan sebagai perwakilan dari atasan atau pimpinan organisasi, atau berdasarkan permintaan langsung dari pimpinan organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, salah satu contohnya adalah pengawasan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen tertentu, aparat pengawasan ini bertugas mewakili pemerintah atau presiden melalui menteri keuangan. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

merupakan pemeriksaan atau pengawasan yang dijalankan atas nama negara Republik Indonesia.

3) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang diterapkan sebelum pelaksanaan rencana tersebut dimulai. Tujuan dari pengawasan preventif ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan selama pelaksanaan. Dalam konteks sistem pemeriksaan anggaran, bentuk pengawasan preventif ini dikenal dengan istilah "preaudit." Dalam konteks pengawasan preventif, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan: a) Menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem, prosedur, interaksi, dan struktur kerja; b) Menyiapkan panduan atau manual sesuai dengan peraturan yang telah disusun sebelumnya; c) Menetapkan jabatan, peran, kewenangan, serta tugas dan tanggung jawab yang terkait; d) Melakukan pengaturan terhadap struktur organisasi, penempatan personel, serta alokasi tugas; e) Membentuk sistem untuk koordinasi, pelaporan, dan proses pemeriksaan; f) Menegakkan tindakan sanksi yang diberikan kepada pejabat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

4) Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Maksud dari pengawasan represif adalah untuk memverifikasi bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungannya. Dalam konteks sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut sebagai pos-audit.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disarikan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan.

Sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, DPRD memiliki tugas

pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab komisi-komisi DPRD. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia di DPRD, seperti;

1. Rapat Dengar Pendapat

Pertemuan dengan DPRD melibatkan berbagai narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, pemangku kepentingan, pakar, ahli, serta perwakilan pemerintah. Agenda-agenda pertemuan ini sangat beragam dan memerlukan kontribusi dari teknisi dan ahli yang memiliki keahlian di bidang permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini bersifat inklusif karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.

2. Rapat Kerja

Ini adalah pertemuan antara DPRD atau badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang telah ditunjuk. Umumnya, dalam rapat ini, topik pembahasan mencakup penyusunan rencana kerja atau membahas masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan tugas komisi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPBD), atau berdiskusi dengan pimpinan Dinas atau Kepala Dinas lainnya.

3. Rapat Pembahasan Dalam Pansus

Pertemuan anggota panitia khusus, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus, bersifat transparan dan disampaikan kepada media publik.

4. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Rapat Paripurna

Pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna adalah pendapat yang diungkapkan oleh fraksi-fraksi partai politik selama rapat paripurna. Pandangan umum fraksi-fraksi ini umumnya diberikan ketika membahas rancangan peraturan daerah

(Raperda) atau saat memberikan pandangan umum terhadap kinerja pemerintah daerah selama suatu periode tertentu.

5. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang seringkali dilakukan secara berkala oleh berbagai lembaga di DPRD, seperti Panitia Khusus, Komisi, dan Alat Kelengkapan lainnya seperti Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan BPPD, memiliki tingkat keperluan yang bervariasi, ada yang perlu dan ada yang tidak perlu.

2.2.2 Regulasi Perdagangan Kelapa Sawit

Dalam upaya mendukung kelancaran perdagangan kelapa sawit, diperlukan peraturan-peraturan atau regulasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi industri dan petani kelapa sawit. Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Panduan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Pekebun, dijelaskan mengenai tata cara dan panduan dalam menetapkan harga pembelian TBS kelapa sawit dari pekebun. Dalam Peraturan Gubernur ini, juga didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 yang mengatur pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun. Peraturan Gubernur ini mencakup penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS), aturan mengenai kelembagaan dan perjanjian kerjasama, sanksi, serta ketentuan peralihan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019 bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kelapa sawit agar tetap terkendali dan tidak merugikan salah satu pihak.

a. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah (Government Role) merupakan suatu elemen yang senantiasa berubah dan memiliki hubungan erat dengan posisi atau status. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah rangkaian posisi yang dimiliki oleh individu yang memiliki status atau kedudukan dalam masyarakat (KBBI,

2005:641) Oleh karena itu, peran yang dimaksud mengacu pada individu atau aktor yang melaksanakan peran tersebut. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung satu sama lain. Peranan lebih mengacu pada fungsi, penyesuaian, dan bagian dari suatu proses. Mengacu pada hal tersebut, seseorang atau lembaga selalu menempati suatu posisi dan peran dalam masyarakat untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu.

Peran pemerintah yang lebih spesifik, seperti yang disebutkan oleh Siagian, melibatkan berbagai fungsi dan tanggung jawab pemerintah:

1. Peran sebagai Regulator

Pemerintah berperan sebagai regulator merupakan salah satu cara untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah mengeluarkan beragam jenis kebijakan untuk memberikan kerangka kerja dan fasilitas regulasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengevaluasi peran sebagai:

- a. Peran institusi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani.
- b. Langkah-langkah dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keperluan semua segmen petani kelapa sawit.
- c. Tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki produktivitas petani kelapa sawit.
- d. Peran pemerintah dalam memberikan bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit.
- e. Tugas pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu perkebunan kelapa sawit.

2. Peran sebagai Stabilisator

Sebagai stabilisator, pemerintah memiliki keterkaitan dengan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keresahan sosial, terutama dalam hal-hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah menggunakan berbagai metode, termasuk kemampuan pemilihan yang cermat, proses sosialisasi yang terstruktur, pendekatan pendidikan, upaya persuasif, dan pendekatan berkelanjutan dengan tahapan yang panjang.

3. Peran sebagai Dinamisator

Fungsi pemerintah sebagai pendorong adalah faktor yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembangunan daerah dan mendukung perkembangan pembangunan tersebut. Pemerintah senantiasa menjadi entitas yang memberikan pedoman dan konseling yang efisien kepada seluruh masyarakat. Umumnya, instruksi atau nasihat yang mendalam diberikan melalui kelompok organisasi atau konsultan khusus dalam rangka memberikan pelatihan.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, pemerintah menggunakan peraturan-peraturan hukum untuk mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Pemerintah merupakan entitas yang memiliki kapasitas untuk menerapkan aturan guna menjaga kelangsungan dan dinamika kehidupan dalam masyarakat. Karena itu, ada enam fungsi regulasi yang diemban oleh lembaga pemerintahan sebagai bagian dari perannya, yaitu:

1. Sebagai penyedia infrastruktur ekonomi, pemerintah menawarkan kebutuhan dasar dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan sistem ekonomi yang modern, seperti melindungi hak cipta, kepemilikan, hak paten, dan lain sebagainya.

2. Sebagai penyedia barang dan jasa bersama, tugas ini mencerminkan peran pemerintah dalam menyediakan beberapa fasilitas publik. Karena dalam situasi tertentu, beberapa individu masih kesulitan untuk mengakses barang publik.
3. Sebagai penyedia jaminan agar setiap individu memiliki akses minimum ke barang dan layanan. Perbedaan antara poin ini dengan poin sebelumnya terletak pada pelaksanaannya, di mana kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan. Memberikan manfaat kepada masyarakat melalui implementasi program-program khusus.
4. Mempertahankan persaingan. Diharapkan bahwa peran pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dalam suasana persaingan yang sehat. Karena tanpa regulasi pemerintah, dapat menyebabkan persaingan yang merusak dan sulit untuk dikendalikan.
5. Sebagai mediator dalam konflik. Mediator yang dimaksud di sini adalah entitas yang berupaya mengurangi dampak konflik antara anggota masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban dalam lingkungan tersebut.
6. Mempertahankan stabilitas ekonomi. Melalui fungsi terakhir ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan moneter saat terjadi gangguan pada stabilitas ekonomi. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan yang rata-rata berada di bawah kewenangannya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 2 diterangkan bahwa Pemerintah Daerah merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan berpegang pada prinsip otonomi dan prinsip tugas bantuan sejauh mungkin sesuai dengan prinsip

otonomi sebesar-besarnya, dan semuanya dilakukan dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUD Tahun 1945. Perangkat daerah mengacu pada badan atau organisasi di tingkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Daerah mengacu pada badan atau organisasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam hal pengawasan politik dan kebijakan yang terkait dengan perkembangan sektor perdagangan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap sektor perdagangan yang relevan.

